

Pemikiran Munawir Sjadzali dan relevansinya di era disrupsi

Tedy Muhroni

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: tedymuhroni@gmail.com

Kata Kunci:

Munawir Sjadzali; Pemikiran;
Hukum; Islam; Reaktualisasi.

Keywords:

Munawir Sjadzali; Thought;
Law; Islamic;
Reactualisation.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai muncul berbagai macam pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam. Munawir Sjadzali merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim yang mengagas pemikiran tentang reaktualisasi hukum Islam sebagai respon terhadap banyaknya ulama dan tokoh intelektual yang kurang berani menyampaikan pemikirannya yang berakibat kepada kemunduran Islam. Gagasan Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam terfokus kepada masalah kewarisan dan bunga bank serta relevansi pemikiran

beliau di era disrupsi dengan segala dinamika didalamnya. Gagasan pemikiran Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam mengenai masalah kewarisan, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan harus sama, yaitu 1:1, berdasarkan prinsip kesetaraan gender dan sistem bertahap dalam Islam. Selain itu, mengenai bunga bank, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan. Pendapat ini didasari oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan dan pandangan bahwa penggunaan jasa bank lebih memberikan manfaat dalam konteks masa kini.

ABSTRACT

Along with the development of the times, various kinds of thoughts about the renewal of Islamic law began to emerge. Munawir Sjadzali is one of the Muslim intellectuals who initiated thoughts on the reactualisation of Islamic law as a response to the many scholars and intellectual figures who lacked the courage to convey their thoughts which resulted in the decline of Islam. Munawir Sjadzali's ideas on the reactualisation of Islamic law focus on the issues of inheritance and bank interest and the relevance of his thoughts in the era of disruption with all the dynamics in it. Munawir Sjadzali's ideas in the reactualisation of Islamic law regarding the issue of inheritance, Munawir Sjadzali argues that the division of inheritance between men and women must be the same, namely 1:1, based on the principle of gender equality and a gradual system in Islam. In addition, regarding bank interest, Munawir Sjadzali argues that bank interest is allowed as long as no party is harmed. This opinion is based on the high need of the community for banking services and the view that the use of bank services provides more benefits in the present context.

Pendahuluan

Hukum Islam adalah aturan yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan para sahabat dan tabi'in, yang dirumuskan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum dalam masyarakat yang bersifat multidimensional. (Suwandi & Setyobudi, 2020) Fiqh merupakan suatu produk yang bersifat dinamis dapat berubah dengan situasi kondisi yang ada. Fiqh berkembang berdasarkan interpretasi dari Al-Qur'an dan Hadits yang sejalan dengan konteks perkembangan dalam masyarakat. "Oleh karena itulah, perlu mencari hukum syariah, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga, mempelajari ilmu Qawa'id



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fiqhiyyah tentunya merupakan salah satu cara untuk mempelajari Ijtihad".(Rohmah & Nuruddien, 2022) Dalam Islam, terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa :

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

"Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi)".(Djazuli, 2006)

Kaidah ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, dan kemaslahatan tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan tempat dan waktu.(Rozi, 2023) Kaidah ini memungkinkan seseorang untuk menetapkan ketentuan hukum yang menjawab berbagai masalah baru, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kaidah ini sangat berperan dalam mewujudkan nilai kontekstualitas hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu, hukum itu sendiri pasti akan mengalami penyesuaian. Ini menandakan bahwa fiqh bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika hukum tidak bisa berubah, maka umat manusia akan menghadapi kesulitan dan kesengsaraan. Ini bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, keringanan, dan mencegah kesulitan. Sebagai contoh, para Imam mazhab Hanafi terkadang mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan nash (teks agama) karena mereka yakin kalau Imam Abu Hanifah hidup di masa mereka, beliau pasti akan mengeluarkan fatwa serupa. Para ulama telah merumuskan berbagai kaidah fiqh yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.(Taufiq & Syarkawi, 2022)

"Hukum Islam adalah hukum dari Allah yang kemudian di kembangkan oleh manusia yang mempunyai kecenderungan untuk selalu berfikir dan bergerak".(Ermita Zakiyah, 2021) Aturan hukum yang berkaitan dengan masyarakat perlu dievaluasi secara rasional, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai fondasi utama dalam setiap evaluasi dan penetapan kebijakan. Oleh karena itu, Upaya pembaruan Islam harus diupayakan untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat dan membangun kepercayaan. Dengan demikian, pembaruan dapat diterima secara luas dan memberikan manfaat bagi umat Islam secara keseluruhan.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam akhirnya menjadi suatu kebutuhan, terutama bagi umat Islam yang tinggal di wilayah dan budaya yang berbeda dari Timur Tengah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut 1). Banyak ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia adalah hasil ijtihad yang didasarkan pada kondisi budaya Timur Tengah. 2). Kompleksitas masyarakat umat Islam saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan masa lalu, baik dalam hal perkembangan budaya maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.(Pirol, 2008)

Dalam zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, muncul gagasan-gagasan tentang pembaharuan islam dengan berbagai istilah yang ada seperti reaktualisasi, reorientasi dan lain sebagainya.(Dadi & Masuroh, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran islam mulai masif dilakukan sebagai upaya agar ajaran-ajaran islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikiran tentang hukum Islam yaitu Munawir Sjadzali seorang tokoh intelektual juga akademisi yang pernah menjadi Menteri agama pada zaman presiden soeharto. Munawir Sjadzali terkenal dengan pemikirannya yaitu “Reaktualisasi Hukum Islam”, yang mana pemikiran beliau dilatarbelakangi bahwasannya kondisi umat Islam sekarang tentu berbeda dengan kondisi umat Islam pada zaman Rasulullah SAW. Islam pada zaman Rasulullah SAW meraih kejayaan dan menjadi referensi bagi bangsa barat, namun islam pada zaman sekarang menjadi tertinggal karena para intelektual dan tokoh ulama tidak cukup berani untuk berjihad dan berpikir secara kontekstual.

Pemikiran yang digagas oleh Munawir Sjadzali ini mendapatkan respon dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa gagasan Munawir Sjadzali terlalu kontroversi dan terlalu berani karena beliau menggagas pemikiran itu pada saat masih menjabat sebagai seorang Menteri Agama. Terlepas dari semua kontroversi yang ada pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam utamanya dalam kasus kewarisan dan bunga bank, yang mana didasarkan pada aspek keadilan dan kesetaraan gender. Apabila gagasan pemikiran Munawir Sjadzali dikontektualisasikan dengan zaman sekarang yaitu zaman era disrupsi dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, maka bukan tidak mungkin pemikiran Munawir Sjadzali dapat menjadi solusi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam bidang kewarisan dan bunga bank. Oleh karena itu tulisan ini mencoba manggali dan menganalisis pemikiran Munawir Sjadzali dan relevansinya di era disrupsi.

Pembahasan

Biografi Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali lahir pada 7 November 1925 di Desa Karangnom sebuah desa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Beliau merupakan anak pertama dari delapan bersaudara, ayah Munawir Sjadzali bernama Abu Aswad Hasan Sjadzali dan ibu beliau bernama Tas'iyah. Ayah beliau merupakan seorang kiai dan ketua ranting Muhammadiyah di Desa Karangnom, meskipun demikian Munawir Sjadzali hidup dari kalangan keluarga kurang mampu namun dikenal dengan keluarga yang taat dalam beragama.(Saputri, 2021)

Munawir Sjadzali menempuh Pendidikan pertamanya di Madrasah Ibtidaiyah karena selain dari segi pembiayaan relatif lebih murah, Pendidikan madrasah juga lebih memprioritaskan pembelajaran ilmu agama. Kemudian Munawir Sjadzali melanjutkan pendidikannya di Mambaul Ulum Solo dan setelah dari Mambaul Ulum Solo Munawir Sjadzali menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga kemudian pindah menjadi guru di Semarang yaitu di Gunungpati. Munawir Sjadzali juga dikenal sebagai seorang aktivis, beliau terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan organisasi tingkat nasional

seperti Ketua Angkatan Muda Gunungpati, Ketua Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Semarang. (Ramadhani & Tanjung, 2022)

Selanjutnya, kehidupan Munawir mulai berubah. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri seperti yang di impikan terbuka lebar. Munawir melanjutkan studi di bidang politik di Exeter University, London (1953-1954). Setelah itu, beliau ditugaskan sebagai diplomat di Washington (1953-1954). Sambil bekerja, Munawir memanfaatkan kesempatan untuk mendalami ilmu politik di George Town University, di mana beliau menulis tesis berjudul "Indonesian Moslem Political Parties and Their Political Concepts". Selama lebih kurang sepuluh tahun, Munawir Sjadzali mengabdikan di Departemen Luar Negeri dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Jenderal Politik. Pada tanggal 19 Maret 1983, Munawir Sjadzali dipercaya oleh presiden Soeharto sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Setelah tidak menjabat sebagai Menteri, beliau tetap aktif sebagai anggota DPA, Ketua KOMNAS HAM, staf pengajar di Pascasarjana UIN Jakarta, serta dosen terbang di beberapa perguruan tinggi lainnya. (Saputera & Yasin, 2020) Munawir meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2004 di Jakarta dalam usia 79 tahun. Beberapa tulisannya antara lain: Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam (1950), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (1988), Islam dan Tata Negara (1990), Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini (1994), Kontekstualisasi Ajaran Islam (1995), dan Ijtihad Kemanusiaan (1997).

Pemikiran Munawir Sjadzali

Gagasan pemikiran Munawir Sjadzali yang lebih dikenal Dengan Reaktualisasi Hukum Islam pertama kali disampaikan oleh Munawir Sjadzali pada saat beliau menyampaikan sambutan dalam pertemuan panitia penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang diadakan di Mahkamah Agung. Kemudian beliau secara aktif menyampaikan gagasan pemikirannya dalam forum-forum lainnya. Gagasan pemikiran Munawir Sjadzali mulai dikenal banyak orang dan menjadi topik pembicaraan bahkan tidak sedikit orang menghujat gagasan beliau. Namun, menurut beliau hujatan yang paling besar adalah Ketika beliau menyampaikan gagasan pemikirannya di forum pengajian paramadina yang membuat reaksi masyarakat tidak bersahabat padahal saat beliau menyampaikan gagasannya di forum lain reaksi yang muncul tidak seperti reaksi di forum pengajian paramadina.

Dalam pemikirannya, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa beliau merasa gelisah melihat sikap ambigu umat Islam Indonesia dalam beragama. Di satu sisi, mereka tetap memegang teguh keyakinan mereka, tetapi di sisi lain, mereka tidak menerapkannya dalam tindakan. (Dadi & Masuroh, 2023) Dia memberikan dua contoh pemikiran implementasi dari gagasannya tentang reaktualisasi hukum islam, yaitu mengenai kewarisan dan bunga bank.

Reaktualisasi hukum Islam dalam masalah kewarisan

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menjelaskan hukum-hukum kewarisan secara rinci dan jelas, serta menguraikan berbagai kemungkinan dalam penerapannya. (Rouf & Mahmudi, 2022) Kajian mengenai kewarisan dalam Islam menjadi perhatian serius bagi

umat Islam, terutama para pemikir Islam, karena Al-Qur'an memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai aturan pembagian warisan, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa' (4) ayat 11, 12, dan 176. (Bachri, 2020) Pemikiran Munawir Sjadzali tentang masalah kewarisan ini dimulai dari sumber hukum rujukan ayat waris didalam Al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwasannya bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dalam hal ini Munawir Sjadzali berusaha untuk menkontekstualisasikan ayat tersebut dengan kondisi zaman sekarang ini. Beliau berpandangan bahwasannya bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan apabila sesuai dengan ayat tersebut tidak adil jika diterapkan pada saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam dalam sistem pembagian harta warisan juga banyaknya fenomena pemberian harta dari orang tua kepada anak-anak sebelum wafat atau yang lebih dikenal dengan istilah harta hibah sehingga setelah meninggal dunia hartanya tersisa sedikit. Oleh karena itu, Munawir Sjadzali memiliki pandangan lain terkait ketentuan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini didasarkan dengan beberapa alasan yaitu : (Darmawan & Haris, 2023)

- a. Tidak adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang baik laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dan dengan adanya ketentuan pembagian waris 2:1 maka dimungkinkan ada pihak yang tidak ridha yang mengakibatkan konflik didalam keluarga.
- b. Gradualitas dan kesetaraan gender, Munawir Sjadzali memiliki pandangan bahwasannya datangnya Islam salah satunya untuk mengangkat martabat perempuan. Pada zaman Arab jahiliyyah perempuan tidak mendapatkan warisan karena dianggap sebagai benda yang bebas untuk diperlakukan dan dinggap sebagai kelompok kelas dua. Oleh karena itu Islam datang sebagai agama rahmatan lil alamin yang tidak membeda-bedakan setiap makhluk. Sistem gradual dalam Islam dikenal dengan menghukumi sesuatu dengan bertahap yang kemudian apabila dikontekstualisasikan dalam pembagian waris dimana perempuan dimasa sekarang memiliki peran yang sama dengan laki-laki, sudah seharusnya ketentuan pembagian waris untuk perempuan meningkat.
- c. Apabila ketentuan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan bahwasnya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak karena memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka hal itu dalam konteks zaman sekarang perempuan juga memiliki akses sama dengan laki-laki yang menuntut untuk mandiri dan bekerja keras bahkan tidak sedikit perempuan zaman sekarang yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Oleh karena itu ketentuan pembagian warisan 2:1 dipandang sebagai bentuk ketidakadilan.

Reaktualisasi hukum Islam dalam masalah bunga bank

Bunga bank yang menurut mayoritas umat Islam dikenal dengan istilah riba yang berarti tambahan. Dalam hal ini kriteria tambahan baik tunai maupun tambahan berupa jasa yang mengharuskan seseorang untuk membayarnya. Para ulama sepakat bahwasannya riba hukumnya haram namun dalam praktiknya sekarang ini tidak adanya aturan yang melarang terkait jasa bank.

Menurut Munawir Sjadzali logikanya apabila bunga bank dianggap riba, maka seharusnya penggunaan jasa bank juga harus dilarang. Namun pada kenyataannya zaman

sekarang banyak orang yang menggunakan jasa bank. Munawir Sjadzali berpandangan bahwa bunga bank tidak haram selama tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. (Pirol, 2008) Jasa bank akan tetap hidup karena ada sistem bunga didalamnya sebagai mekanisme peredaran modal. Ketergantungan masyarakat terhadap jasa bank yang dianggap lebih efisien dan aman dibandingkan dengan menyimpan uang secara tradisional yang menimbulkan kekhawatiran dan rawan jika dibawa pergi ke suatu tempat.

Dari sini dapat dipahami bahwasanya gagasan pemikiran Munawir Sjadzali tentang bunga bank boleh dilakukan dengan prinsip tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya. Kemudian dari tinjauan masalah bertransaksi dan menyimpan uang dengan jasa bank dipandang lebih masalah daripada menyimpan uang secara tradisional karena menimbulkan kekhawatiran terhadap uang yang disimpan.

Relevansi pemikiran Munawir Sjadzali di era disrupsi

Era disrupsi yaitu sebuah masa dimana perkembangan teknologi semakin pesat dengan inovasi dan tantangan yang dapat berdampak pada cara hidup manusia. Dalam era disrupsi tidak hanya teknologi saja yang berkembang, akan tetapi fenomena dan konflik juga berkembang dan belum pernah terjadi di era sebelumnya. (Ijah Bahijah et al., 2022) Dalam Islam fiqh merupakan ajaran yang bersifat dinamis sehingga dapat berubah menyesuaikan kondisi zaman. Selain itu fiqh juga terkenal dengan perbedaan pendapat yang justru menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat dan memperkaya khazanah keilmuan.

Kondisi era sekarang ini atau yang diistilahkan sebagai era disrupsi memiliki kriteria fenomena dan konflik yang berbeda dengan zaman dahulu. Oleh karena itu dipandang perlu adanya semangat pembaharuan sebagai upaya dalam menjaga relevansi hukum Islam seiring perkembangan zaman yang semakin pesat. "Hal ini menuntut ajaran Islam yang bersifat inklusif tidak boleh tertutup dengan perkembangan zaman, sehingga aktualisasi ajaran Islam perlu dilakukan agar dapat mengakomodir perubahan sosiokultural di era kontemporer yang tetap relevan dengan pedoman Al-quran dan Al-Hadis". (Badruddin & Supriyadi, 2022) Pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam yang berfokus kepada masalah kewarisan dan bunga bank menjadi bukti sebagai upaya pembaharuan hukum Islam, meskipun pemikiran yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali dinilai terlalu kontroversi dan terlalu berani untuk seorang yang menjabat sebagai Menteri Agama. (Usman, 2015)

Gagasan tentang reaktualisasi hukum Islam yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali dipandang relevan dengan kondisi di era disrupsi saat ini. Pemikiran beliau tentang reaktualisasi hukum Islam terkait masalah kewarisan yang dalam konteks sekarang dinilai sebagai Solusi jalan keluar bagi umat Islam dalam menyelesaikan konflik pembagian waris. Sistem pembagian waris 1 : 1 dengan menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan menjadi relevan terhadap kondisi di era sekarang ini yang mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan kedudukan yang sama.

Pemikiran Munawir Sjadzali berlandaskan pada kesetaraan gender dalam pembagian warisan, yang dalam konteks era disrupsi menjadi semakin relevan. Era

disrupsi sering kali membawa perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Pemikiran Munawir Sjadzali ini mendukung upaya untuk menciptakan kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan, yang sejalan dengan tuntutan modern akan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, dengan adanya perubahan sosial di era disrupsi tidak hanya melibatkan teknologi tetapi juga perubahan besar dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian waris 1:1 mencerminkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. (Ramadhani & Tanjung, 2022) Pembagian warisan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dapat dianggap sebagai respons terhadap peran perempuan yang semakin penting dalam ekonomi dan kehidupan keluarga.

Dalam masalah bunga bank, gagasan pemikiran Munawir Sjadzali erat kaitannya dengan penggunaan jasa bank yang semakin tinggi meskipun mayoritas umat Islam menganggap bahwa bunga bank adalah riba. Di era disrupsi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan modern yang berdampak kepada mudahnya akses layanan dan informasi. Pemikiran Munawir Sjadzali tentang bunga bank dipandang sesuai dengan kebutuhan zaman. Beliau memandang ijtihad (proses penafsiran hukum Islam) sebagai sesuatu yang dinamis. Di era disrupsi, tantangan baru dalam industri keuangan, seperti bunga bank mata uang digital, memerlukan ijtihad baru yang mempertimbangkan kondisi kontemporer.

Secara keseluruhan, pemikiran Munawir Sjadzali di era disrupsi sangat signifikan. Relevansi pemikiran Munawir Sjadzali di era disrupsi terutama terletak pada keberanian dan fleksibilitasnya dalam menafsirkan ulang hukum Islam untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman. Pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, yang menjadi semakin penting dalam dunia yang terus berubah dan berkembang. Pemikiran ini memberikan dasar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial modern. Pendekatannya yang kontekstual dan fleksibel menjadi acuan penting bagi ulama dan praktisi keuangan Islam untuk terus berinovasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dibawa oleh era disrupsi, pemikiran seperti yang disampaikan oleh Munawir Sjadzali dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem keuangan bunga bank yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam menjadi bukti adanya semangat pembaharuan hukum Islam. Gagasan pemikiran Munawir Sjadzali terfokus kepada masalah kewarisan dan bunga bank. Reaktualisasi hukum Islam terkait masalah kewarisan, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 1 : 1 dengan disarakan kepada kesetaraan gender dan sistem gradualitas dalam Islam. Selain itu pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam terkait masalah bunga bank, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa bunga bank boleh dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya. Hal

ini dilatarbelakangi dengan tingginya persentase kebutuhan seseorang terhadap jasa bank dan penggunaan jasa bank dipandang lebih mashlahah dalam konteks sekarang ini.

Di era disrupsi, perkembangan teknologi dan inovasi membawa perubahan sosial dan tantangan baru yang memerlukan penyesuaian hukum. Dalam Islam, fiqh yang dinamis memungkinkan perubahan sesuai kondisi zaman, termasuk perbedaan pendapat yang memperkaya keilmuan. Munawir Sjadzali menyampaikan gagasan pemikirannya yaitu reaktualisasi hukum Islam, khususnya dalam pembagian waris dan bunga bank, untuk menyesuaikan dengan era modern. Pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan mendukung kesetaraan gender, relevan dengan peran perempuan yang semakin penting. Pemikirannya tentang bunga bank juga menunjukkan ijtihad dinamis yang mempertimbangkan tantangan kontemporer dalam industri keuangan. Secara keseluruhan, keberanian Munawir Sjadzali dalam menafsirkan ulang hukum Islam sangat relevan di era disrupsi, memberikan dasar bagi pengembangan hukum yang sistematis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini oleh karena itu, Penelitian ini membuka peluang bagi kajian-kajian berikutnya untuk mengeksplorasi tentang penerapan pemikiran Munawir Sjadzali di komunitas-komunitas Islam modern. dalam penelitian ini juga menyarankan perlunya forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas relevansi dan implementasi pemikiran Munawir Sjadzali dalam konteks era disrupsi dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan islam.

Daftar Pustaka

- Bachri, S. (2020). Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas atas Ayat-ayat Waris. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 21–50. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1197>
- Badruddin, & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Dadi, & Masuroh, I. Si. (2023). Rekonstruksi dan Reaktualisasi Hukum Islam Perspektif Munawir Sjadzali. *SIYASATUNA: Jurnal HukumTata Negara*, 2(1), 8. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Siyasyatuna/article/view/171>
- Darmawan, Y., & Haris, A. (2023). Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadzali. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 326–334. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3599>
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana.

- Ermita Zakiyah, E. Z. (2021). Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 76–88. <http://repository.uin-malang.ac.id/9102/>
- Ijah Bahijah, Sitti Nur Suraya Ishak, Nuniek Rahmatika, & Aghniawati Ahmad. (2022). WASATHIYAH ISLAM DI ERA DISRUPSI DIGITAL (Pendidikan Nilai-Nilai Wasathiyah Islam Dalam Bersosial Media Di Kalangan Generasi Milenial dan Generasi Z). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 15–26. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3544>
- Pirol, A. (2008). Reaktualisasi Ajaran Islam (Studi atas Gagasan dan Pemikiran Munawir Sjadzali). In *Sultan Amai Press IAIN Gorontalo*. Sultan Amai Press.
- Ramadhani, P. E., & Tanjung, D. (2022). Munawir Syadzali : Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02), 131–160. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.13533>
- Rohmah, F. N. A., & Nuruddin, M. (2022). Implementasi Kaidah al-Ijtihad la Yunqad bi al-Ijtihad dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 167–176. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.167-176>
- Rouf, A., & Mahmudi, Z. (2022). Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah. *Muslim Heritage*, 7(1), 183–216. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676>
- Rozi, A. F. (2023). Karakteristik Hukum Islam Dalam Perspektif Ajaran Agama Islam. *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.61214/ijrc.v1i1.37>
- Saputera, A. R. A., & Yasin, H. (2020). Gagasan Nasikhul Mansukh dalam Lingkaran Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, Dan Penelitian Ke-Islaman*, 6(2), 1–10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/892>
- Saputri, A. A. I. (2021). Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid Apik. *Khuluqiyya*, 3(1), 24–50. Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid%0AApik
- Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 255–278. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>
- Taufiq, M., & Syarkawi, T. (2022). Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(1), 45–66. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/7>
- Usman, M. (2015). *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Pt. LKIS Pelangi Aksara.